



**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 359/MPP/Kep/5/2004

TENTANG

**PENUNJUKAN SURVEYOR
SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS
EKSPOR ROTAN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 7 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 355/MPP/Kep/5/2004 tentang Pengaturan Ekspor Rotan, perlu ditetapkan penunjukan surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis ekspor rotan;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen;
3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 355/MPP/Kep/5/2004 tanggal ~~27 Mei 2004~~ Tentang Pengaturan Ekspor Rotan;

Memperhatikan : Surat Direktur Utama PT. Sucofindo Nomor. 426/DRU-V/KKL/2004.tanggal 25 Mei 2004 Perihal Permohonan Menjadi Pelaksana Verifikasi Ekspor Produk Rotan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk PT. Sucofindo sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis ekspor rotan,
- KEDUA** : Dalam melaksanakan verifikasi atau penelusuran teknis ekspor rotan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA PT. Sucofindo mempunyai tugas :
1. Memeriksa keabsahan dokumen perizinan yang berkaitan dengan Ekportir Terdaftar Rotan Asalan (ETR);
 2. Meneliti kebenaran asal sumber rotan yang akan diekspor;
 3. Memeriksa jenis dan jumlah rotan yang akan diekspor;
 4. Memeriksa hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan ekspor rotan.
 5. Hasil verifikasi atau penelusuran teknis ekspor rotan dituangkan kedalam laporan surveyor (LS) sebagai kelengkapan dokumen ekspor.
- KETIGA** : Biaya yang ditimbulkan atas jasa pelayanan kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis ekspor-rotan oleh Surveyor, dibebankan kepada eksportir yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.
- KEEMPAT** : Surveyor wajib menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis ekspor secara berkala kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
- KELIMA** : Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini dapat mengakibatkan pencabutan penunjukan surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penunjukan teknis ekspor rotan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Mei 2004

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA


RINI M SUMARNO SOEWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Eselon I dilingkungan DEPERINDAG;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, DEPKEU;
3. Para Bupati/Walikota di sentra produksi rotan asalan;
4. Direktur Utama PT. Sucofindo;
5. Asosiasi Industri Permebelan Dan Kerajinan Indonesia (ASMINDO)